

# **PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, USIA CEO, MASA JABATAN, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI PERUSAHAAN PROPERTI REAL ESTATE PAPAN UTAMA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2022**

**Vira Sthefany<sup>1</sup>, Mustika Winedar<sup>2</sup>**

[sthefanyvira348@gmail.com](mailto:sthefanyvira348@gmail.com)<sup>1</sup>, [mustika.winedar@unitomo.ac.id](mailto:mustika.winedar@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas Dr Soetomo**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan komisaris independen, Usia CEO, Masa jabatan CEO, dan Kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak di perusahaan properti real estate papan utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel 14 perusahaan selama 4 tahun. Data penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2019- 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi liner berganda dan pengolahan data menggunakan software SPSS 21.0. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Usia CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Masa jabatan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan bagi penelitian selanjutnya bahwa penghindaran pajak dilakukan karena ada variabel-variabel yang mempengaruhinya.

**Kata Kunci:** Dewan Komisaris independen, Usia Ceo, Masa jabatan, Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

## **Abstrac**

This study aims to determine the role of the independent board of commissioners, CEO age, CEO tenure, and executive compensation on tax avoidance in the main board real estate property companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2022. The data used is secondary data with a sample of 14 companies for 4 years. This research data is in the form of financial reports obtained at the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2022. The research method used is multiple liner regression method and data processing using SPSS 21.0 software. Based on the results of this study, it shows that the Independent Commissioner has no effect on tax avoidance, CEO age has an effect on tax avoidance, tenure of office has no effect on tax avoidance. on tax avoidance, CEO tenure has no effect on tax and executive compensation has no effect on tax avoidance. tax avoidance. The results of this study are expected to be a reference for further research that tax avoidance is carried out because there are variables that influence.

**Key:** Independent board of commissioners, CEO age, tenure, tax avoidance.

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia memiliki banyak sumber pendapatan salah satunya di dapatkan dari pajak oleh karna itu pemerintah selalu mengupayakan untuk target setiap tahunnya. Pemerintahan dapat menggunakan pajak guna melaksanakan program yang sudah ditentukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui aset publik, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya.

Hal ini dapat membuktikan bahwa Indonesia mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai proses penyelenggara dan pembangunan. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 yang dapat menunjukkan perekonomian Indonesia dibantu dengan adanya biaya pajak. Pendapatan negara tercatat sebanyak 1.743,6 T dan terbagi penerimaan pajak mencapai 1.444,5 T, hibah sebesar 0,9 T dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 298,2 T, (Kemnkeu, 2021).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah salah satunya diperoleh dari perusahaan yang membayar pajak badan. Akan tetapi, peran pajak di Indonesia masih belum sejalan dengan dengan tax ratio yang diharapkan karena tax ratio yang dimiliki oleh Indonesia harus 15% keatas sesuai dengan tax ratio internasional hal ini disampaikan oleh Direktur jendral pajak Robert Pakpahan. Namun kenyataannya tax ratio Indonesia dari tahun 2019-2021 belum menyentuh angka 15% sesuai dengan yang diharapkan.

Pujilestari & Winedar, (2016) memahami penghindaran pajak merupakan upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan oleh wajib pajak menggunakan strategi secara legal atau tidak menentang peraturan hukum perpajakan salah satunya menggunakan kekurangan terhadap peraturan perpajakan yang membatasi nilai pajak terhutang, Menurut Lisstiana kusuma dewi (2023) Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba dengan jangka pendek

Upaya pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan pajak yang berlaku, Sedangkan Penghindaran pajak yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peratur perpajakan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak.

Oleh karna itu, Penghindaran pajak dapat dilihat dari laporan penerima pajak atau APBN yang sering mengalami penurunan seperti Laporan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 pada property real dan estate mengalami penurunan dengan tercatat sebesar 33,02% , Sehingga sektor tersebut menjadi urutan kedua yang paling rendah. (Santoso, 2021)

Fenomena kasus perusahaan property dan real estate lainnya yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu atas transaksi property yang dilakukan pengembang (developer) PT Karyadeka Alam Sari yang mengembangkan Perumahan Bukit Semarang Baru yakni, penjualan rumah mewah di Semarang bernilai Rp. 7,1 miliar Saat ini yang dicatat dalam dokumen resmi hanya 940 juta sehingga selisih harganya 6,1 miliar rupiah . Transaksi ini dikenakan PPN yang harus dibayar sebesar 10% dikalikan Rp. 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kerugian lainnya adalah pajak penghasilan (PPH) final sebesar 5% dikalikan 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Total pajaknya adalah 910 juta. Jika pengembang membeli ratusan rumah mewah, negara bisa kehilangan miliaran rupee dalam satu proyek perumahan. Dan terjadi juga di Depok. Dengan adanya selisih nilai 4 tersebut mengembangkan kasus pembelian kasus pembelian rumah yang dilakukan developer tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Awaloedin & Nabilah, 2020)

Pengaruh yang signifikan terhadap operasional perusahaan adalah tindakan praktik penghindaran pajak. Pengaruh terbesar pada perusahaan salah satunya ialah Chief Executive Officer (CEO) merupakan posisi yang dapat mengambil keputusan apapun dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Asri & Suardana (2016) menyatakan bahwa keberadaan CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun, Mekanisme dalam perusahaan juga dapat berjalan dengan baik salah satunya dengan adanya komisaris independen hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil Maraya dan Yendrawati (2016) mengatakan bahwa praktik penghindaran pajak dapat berkurang dikarenakan adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan.

“Menurut (Rohmansyah & Fitriana 2020) menyatakan komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena dengan melakukan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diminimalkan.”

“Menurut Rohmansyah & Fitriana, (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh pada agresivitas pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Dewi (2019) dan Nita Rahmaningrum (2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh pada agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamul & Riswandari (2021) serta Cahyono & Saraswati (2022) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.”

Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi tindakan praktik penghindaran pajak yaitu keputusan CEO salah satunya adalah sikap mereka . Hal ini dapat diketahui apakah CEO tersebut memiliki sikap risk taker atau risk averse. CEO yang memiliki sikap risk taker lebih cenderung agresif terhap penghindaran pajak. Sedangkan, CEO yang memiliki sikap risk averse yang cenderung lebih berhati-hati dan patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku`. Usia sangat berkaitan dengan sudut pandang ini, Usia yang lebih dewasa bagi CEO lebih berani dalam menghindari perbuatan oportunistik yang bersifat pribadi. Oleh karna itu, Sikap risk taker atau risk averse sangat dipengaruhi oleh usia. Minnick & Noga (2010)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2019) menyatakan bahwa Usia CEO berpengaruh Negatif terhadap penghindaran pajak.Nita Rahmaningrum (2023) juga berpendapat bahwa usia CEO berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliawaty & Astuti (2019) menyatakan bahwa usia ceo tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor yang mempengaruhi selain Usia CEO dalam penghindaran pajak adalah Masa jabatan CEO dalam suatu perusahaan. Lamanya masa jabatan yang dimiliki oleh CEO dapat menentukan kemampuan CEO dalam mengatasi risiko, mengawasi Kegiatan operasional serta penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Huang & Zhang (2020) dan Fuad (2019) mengatakan jika masa kerja Chief Excektif officer (CEO) tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak, Akan tetapi Hasil penelitian Ulfa et al., (2021) dan Doho & Santoso (2020) yang menunjukkan bahwa masa jabatan CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Fuad (2019) menyatakan kompensasi eksekutif akan mengurangi tingkat agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi karena kompensasi akan membantu meluruskan kepentingan manajer dan pemilik saham. Dengan adanya hubungan antara pembayaran dan performa membuat agen bertindak searah kepentingan prinsipal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2019) menunjukan bahwa kompensasi eksekutif bahwa berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Nugroho & Rosidy (2019) serta Hariyanto & Utomo (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riswandari & Bagaskara, (2020) menyatakan sebaliknya bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliawaty & Astuti (2019) serta Cahyono & Saraswati (2022) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

**METODE PENELITIAN**

identifikasi Variabel dan pengukurannya

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Penghindaran pajak merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan guna mengurangi pajak dengan cara membuat hutang pajak yang harus dibayar menjadi tidak ada dengan catatan tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada. Pengukuran penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini ada proxy Cash Effective Ratio Rate (Ulfa et al., 2021) dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

a. Dewan Komisaris Independen

Jumlah komisaris independen menggunakan dengan rasio persentase seluruh jumlah komisaris independen dan jumlah total anggota komisaris lainnya yang berperan mengawasi operasional perusahaan , (Suardana & Maharani, 2014).

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

b. Usia CEO

Menurut Dyreng, dkk (2010) Usia CEO merupakan karakteristik atau sifat CEO secara spesifik.

indikator untuk mengukur Usia CEO adalah sebagai berikut (Dyreng et al., 2010)

$$\text{Usia CEO} = \text{Umur Direktur utama (Tahun)}$$

c. Masa kerja CEO

Masa kerja CEO merupakan jumlah tahun dimana CEO menjabat di sebuah perusahaan Huybrechts (2012). CEO yang memiliki masa kerja lebih panjang dinilai mempunyai pengalaman kerja lebih banyak serta dapat mengambil keputusan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan.

indikator untuk mengukur masa kerja CEO adalah sebagai berikut (Ulfa dkk, 2021)

$$\text{Total masa jabatan yang dimiliki oleh CEO yang diungkapkan pada laporan Tahunan Perusahaan selama periode penelitian}$$

d. Kompoensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan suatu hal yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi sebagai tanda balas jasa untuk periode yang tetap dan dapat bersifat finansial maupun nonfinansial (Juliawaty & Astuti, 2019).

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \text{LN (Kompensasi Eksekutif)}$$

**Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Perusahaan Real Estate papan utama yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability dengan teknik *purposive sampling* yaitu memilih sampel yang dipilih dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Perusahaan real estate papan utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022
- 2 Perusahaan real estate sebagai papan utama yang terdaftar di BEI yang melaporkan laporan tahunan lengkap selama periode pengamatan
- 3 Perusahaan real estate sebagai papan utama yang menyampaikan mengalami laba secara lengkap selama periode penelitian

Berdasarkan data diatas dari 40 perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 14 perusahaan, Maka sampel yang digunakan berjumlah 14 perusahaan x 4 tahun pengamatan = 56 data pengamatan

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.26853135
	Absolute	.096
Most Extreme Differences	Positive	.096
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.719
Asymp. Sig. (2-tailed)		.679

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas dalam penelitian ini memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05 yaitu  $0,679 \geq 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini berdistribusi secara normal.

**b. Uji Multikolonieritas**


	Colinierity Statistite	
	Tolerance	VIF
KI	.828	1.208
USIA	.696	1.436
MASA	.770	1.298
KOMPENSASI	.751	1.332

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Dari hasil diatas dapat, dapat diketahui bahwa semua variabel independen menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis regresi pada penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinier.

**c. Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan scatter plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam yang homogen, sehingga asumsi heterokedastisitas dinyatakan terpenuhi.

**d. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 <sup>a</sup>	.267	.209	1.31734	1.225

a. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, MASA, KI, USIA

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan ringkasan hasil pada tabel diatas didapatkan nilai DW sebesar 1,225 dimana nilai tersebut berada pada kriteria  $-2$  dan  $2$  ( $-2 < DW < 2$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual yang dihasilkan dari persamaan regresi dinyatakan tidak mengandung autokorelasi

**Analisi Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15.601	5.065		3.080	.003		
KI	-.316	.802	-.052	-.394	.695	.828	1.208
USIA	-5.457	1.341	-.585	-4.069	.000	.696	1.436
MASA	.205	.297	.094	.690	.493	.770	1.298
KOMPENSASI	.503	1.055	.066	.477	.636	.751	1.332

a. Dependent Variable: ETR

dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + BX1 + BX2 + BX3 + BX4 + e$$

$Y = 15,061 + (-0,316) (\text{Komisaris Independen}) + (- 5,4567) (\text{Usia CEO}) + ( 0.205) (\text{Masa Jabatan CEO}) + (0,503) (\text{Kompensasi Eksekutif}) + e$

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 15,601 mengindikasikan bahwa apabila variabel Komisaris Independen, Usia CEO, Masa Jabatan CEO, Kompensasi Eksekutif maka besarnya konsisten variabel sebesar 15,601.
2. Koefisien variabel komisaris independen (KI) sebesar -0,316 mengindikasikan bahwa variabel komisaris independen (KI) berpengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini berarti meningkatnya komisaris independen (KI) sebesar 1 persen maka dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar -0,316 poin.
3. Koefisien variabel Usia CEO sebesar -5,457 mengindikasikan bahwa variabel Usia CEO berpengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini berarti meningkatnya komisaris independen (KI) sebesar 1 persen maka dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar -5,457 poin.
4. Koefisien variabel Masa Jabatan CEO sebesar 0,205 mengindikasikan bahwa variabel Masa Jabatan CEO berpengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini berarti meningkatnya variabel Masa Jabatan CEO sebesar 1 persen maka dapat menaikkan penghindaran pajak sebesar 0,205 poin.
5. Koefisien variabel Kompensasi Eksekutif sebesar 0,503 mengindikasikan bahwa variabel Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini berarti meningkatnya Kompensasi Eksekutif sebesar 1 persen maka dapat menaikkan penghindaran pajak sebesar -0,316 poin

## Uji Hipotesis

### a. Uji F (Simultan)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.224	4	8.056	4.642	.003 <sup>b</sup>
	Residual	88.504	51	1.735		
	Total	120.729	55			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, MASA, KI, USIA

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

“Berdasarkan hasil uji F, diketahui nilai Sig sebesar 0.003, karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 maka disimpulkan bahwa penghindaran pajak yang diprosikan dengan dewan komisaris independen, usia CEO, masa jabatan CEO dan kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.”

### b. Uji T (Parsial)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.601	5.065		3.080	.003		
	KI	-.316	.802	-.052	-.394	.695	.828	1.208
	USIA	-5.457	1.341	-.585	-4.069	.000	.696	1.436
	MASA	.205	.297	.094	.690	.493	.770	1.298
	KOMPENSASI	.503	1.055	.066	.477	.636	.751	1.332

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan hasil Uji T tabel di atas dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Variabel dewan komisaris independen memiliki probabilitas sebesar 0.695, lebih dari 0.05 atau  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Variabel usia CEO memiliki probabilitas sebesar 0.000, kurang dari 0.05 atau  $< 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel usia CEO berpengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel masa jabatan CEO memiliki probabilitas sebesar 0.493, lebih dari 0.05 atau  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel usia CEO tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Variabel kompensasi eksekutif memiliki probabilitas sebesar 0.636 , lebih dari 0,05 atau  $> 0,05$  dan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif tidak berpengaruh penghindaran pajak.

**c. Uji Kofiesiensi Determinan**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 <sup>a</sup>	.267	.209	1.31734	1.225

a. Predictors: (Constant), KOMPENSASI, MASA, KI, USIA

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai Adjusted R-squared sebesar 0.209 hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, usia CEO, masa jabatan CEO dan kompensasi eksekutif dapat menjelaskan penghindaran pajak sebesar 20,09%. Sedangkan sisanya 79,91 % dijelaskan oleh variabel yang lain seperti menggunakan variabel pengaruh kepemilikan instutional dan kepemilikan manejerial. (Putri & Lawita, 2019)

**Pembahasan**

**Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui dewan komisaris independen yang diproksikan perhitungan proporsi dewan komisaris pada perusahaan real estate papan utama yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Dapat dilihat dari tabel 4.7 jika Nilai signifikansi lebih dari dari 0.05 atau  $< 0,05$  dengan nilai koefisien 0,695. Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak atau dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menyatakan keputusan yang diambil oleh CEO terkait perusahaan tidak didasari oleh adanya komisaris independen, Sedangkan komisaris independen memiliki kegiatan sebagai pengawas manajemen untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku serta pengawasan opportunistic manajemen. Akan tetapi komisaris independen tidak bisa menjalankan tugas tersebut dengan efektif. Oleh karena itu komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

“Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti dkk, (2020) menyatakan dewan komisaris independen bahwa tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kamul & Riswandari, (2021) serta Cahyono & Saraswati, (2022) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.”

**Pengaruh Usia CEO Terhadap Penghindaran Pajak**

“Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui Usia CEO pada perusahaan real estate papan utama yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Dapat dilihat dari tabel 4.7 jika Nilai signifikansi kurang dari dari 0.05

atau  $< 0,05$  dengan nilai koefisien 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima atau usia CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak.”

“Semakin tua usia CEO, maka semakin besar kemungkinan CEO tersebut akan mengarahkan jajaran manajemen untuk menghindari tindakan melanggar hukum ataupun mencari celah hukum terutama terkait perpajakan. Hal ini terjadi karena CEO tidak ingin menghadapi situasi yang tidak jelas nantinya atau situasi yang kurang baik akibat tindakan melanggar hukum ataupun mencari celah hukum.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuad, (2019) menyatakan usia CEO berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Hariyanto & Utomo, (2019) serta Halioui dkk, (2016) yang menyatakan bahwa usia CEO berpengaruh negatif pada agresivitas pajak

### **Pengaruh Masa Jabatan CEO Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui masa jabatan CEO pada perusahaan real estate papan utama yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat dilihat dari tabel 4.7 jika Nilai signifikansi kurang dari 0.05 atau  $< 0,05$  dengan nilai koefisien 0,493. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak atau masa jabatan CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tenure atau masa jabatan Chief Executive Officer atau CEO menunjukkan lamanya karir CEO tersebut. Sehingga dengan pengalaman yang dimiliki oleh CEO diharapkan dapat mencerminkan perilaku atau tindakan yang diambil oleh CEO. Namun, pengalaman profesional CEO di suatu perusahaan tidak bisa menjadi acuan jika ia akan melakukan praktik penghindaran pajak. Masa jabatan seorang CEO juga bisa berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perusahaan tempat dia bekerja. Oleh karena itu, CEO dengan masa jabatan yang panjang mungkin juga memiliki penghindaran risiko yang akan membuat mereka cenderung tidak mendukung praktik penghindaran pajak yang agresif. Sehingga, kita tidak bisa mengatakan bahwa lamanya masa jabatan CEO mempengaruhi penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karina & Jeksen, (2021), Nursida et al., (2022) bahwa masa jabatan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui kompensasi eksekutif pada perusahaan real estate papan utama yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat dilihat dari tabel 4.7 jika Nilai signifikansi lebih dari 0.05 atau  $> 0,05$  dengan nilai koefisien 0,636. Hal ini menunjukkan bahwa H4 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menyatakan jika keputusan CEO tentang pengambilan tindakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya kompensasi yang diterima, hal tersebut dikarenakan kurang adanya dorongan tindakan penghindaran pajak khususnya bagi dewan eksekutif terutama di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliawaty & Astuti, (2019) dan Cahyono & Saraswati, (2022) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh Dewan komisaris independen, usia CEO, Masa jabatan CEO dan Kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate papan utama yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 dengan sampel 14 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode regresi linier berganda pada software SPSS, maka hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independen, usia CEO, masa jabatan CEO dan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji F simultan dengan hasil sig yang kurang dari nilai probabilitas yang telah ditentukan.
2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. komisaris independen dalam perusahaan belum memperhatikan kompleksitas perusahaan sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja dari komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan perusahaan sehingga komisaris independen tidak dapat menghalangi tindakan tax avoidance perusahaan.
3. Usia CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena usia CEO semakin tua, sehingga jajaran manajemen akan diarahkan guna menghindari pelanggaran hukum salah satunya terkait pajak oleh CEO perusahaan tersebut
4. Masa jabatan CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena seorang pimpinan perusahaan tidak menjadikan beban pembayaran pajak sebagai hal yang utama. Maka dari itu jika Pimpinan atau CEO perusahaan pada awal masa jabatannya tidak melaksanakan tindakan penghindaran pajak guna menjaga reputasinya agar semakin baik, Akan tetapi pimpinan akan melakukan pertahanan terkait posisinya dengan cara meningkatkan laba perusahaan, Hal ini merupakan salah satu cara yang paling tepat guna mengambil kepercayaan perusahaan guna mendapatkan peluang tetap berada pada posisi yang semakin kuat.
5. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nominal kompensasi yang diterima oleh Eksekutif tidak memberikan dorongan kepada dewan eksekutif yang ada di Indonesia guna mengambil keputusan dengan melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu penghindaran pajak tidak mempengaruhi kompensasi yang diterima oleh eksekutif.

#### **Saran Penelitian Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dengan menggunakan pengukuran penghindaran pajak dengan proksi lain serta dapat menggunakan variabel lain seperti variabel gender direksi, capital intensity dan sebagainya, Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek lain atau membuat seluruh perusahaan property real estate sebagai objek penelitian

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A., & Zhang, W. (2015). CEO tenure and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 59(1), 60–79. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.11.004>
- Aliani, K. (2014). CEO characteristics and corporate tax planning evidence from US companies. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 6(1), 49–59. <https://doi.org/10.1504/IJMFA.2014.060508>
- Andhini, V. A. (2022). ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir. *Databok*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Awaloedin, D. T., & Nabilah, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). In *AkunNas* (Vol. 18, Issue 2, pp. 1–24).
- Cahyono, Y. T., & Saraswati, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properties, Real Estate, dan Infrastructures Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13647–13657. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4489>
- Chen, S. X., Chen Qiang, C., & Terry, S. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? Citation Citation Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1), 41–61.

- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169–184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Dyregang, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Fuad, Y. (2019). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8, 1–12.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hambrick, & Mason. (1984). Upper Echelons : of Reflection The Its Organization as reflection of its Top managers. *Management*, 9(2), 193–206. <http://www.jstor.org/stable/258434>
- Hariyanto, F., & Utomo, D. C. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hsieh, Tien-Shih, Zhihong Wang, S. D. (2018). Overconfidence and Tax Avoidance: The Role of CEO and CFO Interaction. 5.
- Huang, H., & Zhang, W. (2020). Financial expertise and corporate tax avoidance. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 27(3), 312–326. <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1566008>
- Imam, G. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS25 (9th ed.). Universitas Diponegoro:2018.
- Jbir, S., Neifar, S., & Makni Fourati, Y. (2021). CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Juliawaty, R., & Astuti, C. D. (2019). Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik Ceo, Accounting Irregularities Dan Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 285–300. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5451>
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). PENGARUH GENDER DIVERSITY DEWAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 218–238.
- Karina, R., & Jeksen, J. (2021). Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i1.4713>
- Kemenkeu. (2021). APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3815-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html>

- Lisstiana kusuma dewi. (2023). PENGARUH CEO NARCISSISM, CEO TENURE, DAN CEO COMPENSATION TERHADAP TAX AVOIDANCE. 4.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Nathan C. Goldman, K. P. and B. M. W. (2017). How does CEO tenure affect corporate income tax and financial reporting decisions?
- Nita Rahmaningrum. (2023). DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, USIA CEO, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK.
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- O'Shannassy, T., & Leenders, M. A. A. M. (2016). Avoiding the “too comfortable in the saddle” syndrome: Obtaining high performance from the chairperson, CEO and inside directors. *Journal of Business Research*, 69(12), 5972–5982. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.05.011>
- Parker, D. W., Dressel, U., Chevers, D., & Zeppetella, L. (2018). Agency theory perspective on public-private-partnerships: international development project. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(2), 239–259. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0191>
- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2016). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(4).
- putri, Adriyanti Agustina Putri dan Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomika*, 9, 1.
- Rohmansyah, B., & Fitriana, A. I. (2020). Analisis faktor agresivitas pajak: effective tax rate. *JURNAL MANAJEMEN*, 12(2), 179–189.
- Santoso, Y. imam. (2020). Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun. *Kontan.Co.Id*. <https://amp.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Santoso, Y. imam. (2021). Penerimaan pajak sektor konstruksi dan real estat runtuh hingga 33,02%. *Kontan.Co.Id*. <https://amp.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-sektor-konstruksi-dan-real-estat-runtuh-hingga-3302>
- Suardana, K. A. (2014). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali ,. 2, 525–539.
- Sugiyono. (2019a). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (1st ed.). Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Edisi 1, p. 444). Bandung: Alfabeta.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Ulfa, E. K., Suprati, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1–12), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Yulia, L. (2018). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).